



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor :B-243/FHm/KP.01.2/01/2025

Tentang

**PENETAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR TINDAKAN  
DISKRIMINASI DAN TINDAKAN MERUGIKAN PIHK LAIN  
DI FAKULTAS HUMANIORA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DEKAN FAKULTAS HUMANIORA

Menimbang : a. bahwa Fakultas Humaniora Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim malang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi serta tindakan yang merugikan pihak lain;  
b. bahwa setiap individu berhak untuk melaporkan tindakan diskriminasi atau perilaku yang merugikan tanpa takut akan adanya pembalasan atau perlakuan yang merugikan dirinya;  
c. bahwa untuk melindungi hak-hak pelapor dan memastikan proses penanganan laporan dilakukan secara transparan dan adil, perlu diterbitkan kebijakan perlindungan terhadap pelapor yang mencakup tindak lanjut yang tepat dan perlindungan terhadap setiap pelapor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 tahun 2009 tentang perubahan nama UIN Malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;  
6. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 3545 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENETAPAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR TINDAKAN DISKRIMINASI DAN TINDAKAN MERUGIKAN PIHK LAIN DI FAKULTAS HUMANIORA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pertama : Fakultas Humaniora menjamin perlindungan terhadap setiap individu yang melaporkan tindakan diskriminasi, pelecehan, atau tindakan yang merugikan pihak lain, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Humaniora;

Kedua : Pelapor yang mengungkapkan tindakan diskriminasi atau tindakan merugikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk pembalasan, intimidasi, atau kerugian yang dapat timbul akibat laporan yang disampaikan. Perlindungan ini berlaku sepanjang pelapor bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan itikad baik;

- Ketiga : Proses pelaporan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pihak yang berwenang di Fakultas Humaniora, dengan mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Keempat : Fakultas Humaniora akan memastikan bahwa setiap laporan yang diterima akan diproses secara objektif, dengan prinsip keadilan dan hak untuk didengar. Tindak lanjut terhadap laporan akan dilakukan dengan pendekatan yang tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjaga privasi pelapor;
- Kelima : seluruh jajaran pimpinan Fakultas Humaniora berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini secara berkala, serta memastikan bahwa mekanisme perlindungan terhadap pelapor dapat terlaksana dengan efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keenam : Setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan diskriminasi, pembalasan terhadap pelapor, atau tindakan merugikan lainnya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Fakultas Humaniora.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

ditetapkan : di Malang  
 pada Tanggal : 22 Januari 2025  
 Dekan,

